



P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 96-K/PM I-03/AD/VII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSFAIDIANNUR.
Pangkat/NRP : Pratu/31051045450786.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem 032/Wbr.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 7 Juli 1986.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Dadok Tunggul Hitam Gg DPR Ujung Kodya Padang Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 032/Wbr selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/94/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 032/Wbr selaku Papera sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/96/XI/2015, tanggal 11 Nopember 2014. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 10 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/104/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-81/A-81/XI/2014, tanggal 25 Nopember 2014.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/33/IV/2015, tanggal 30 April 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/K/AD/I-03/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/K/AD/I-03/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Primair : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Subsidaire : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Potong tahanan sementara.

b. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto kunci leter Y.
- 2 (dua) lembar foto sepeda motor yaitu SPM Suzuki Satria FU Nopol BM 3071 CX dan Honda Beat Nopol BM 6990 NO.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan takut dihakimi oleh atasan/senior di Satuan kemudian melakukan desersi dan selama disersi melakukan pencurian disebabkan tidak mempunyai uang untuk melanjutkan hidup Terdakwa dan keluarga.

- Bahwa Terdakwa adalah korban dari kesalahan dari pembinaan di kesatuannya terutama dari senior-seniornya.
- Bahwa Terdakwa mengakui kebodohan dan menyekali kesalahan yang dilakukannya serta menjawab dengan jujur segala pertanyaan yang diajukan Oditur maupun Majelis Hakim, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta membutuhkan biaya.
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Mesjid Ar Rahim Pekanbaru dan dijalan Subrantas Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonarhanudse 13 Pekanbaru selanjutnya tahun 2013 di mutasi ke Korem 032/Wbr sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa saksi-1 (Jeni Ekdo Putra) pada hari Sabtu sore tanggal 18 Oktober 2014 ditelpon Terdakwa ditawarkan ke Pekanbaru mengatakan "mau gak jalan-jalan, nanti makan dan rokok kamu saya tanggung", mengingat saksi-1 belum pernah ke Pekanbaru maka mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi-1 bersama Teldakwa berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan travel, jenis phanter yang katanya milik saudara Terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tiba ditempat kos Adik Terdakwa yang bernama Sdr Eka di Jalan Kartama Pekanbaru.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Sdr Jeni Ekdo Putra berboncengan menggunakan sepeda motor Bajaj Bison warna hitam yang Terdakwa pinjam dari Sdr Eka untuk berkeliling-keliling di wilayah Marpoyan dan Pandau, sesampainya di Perumahan Gading Marpoyan Desa Pandau Jaya sekira pukul 18.80 Wib Terdakwa melihat ada Mesjid dimana orang di dalamnya sedang melaksanakan sholat Maghrib berjamaah serta melihat di halaman parkir Masjid Ar Rahim ada beberapa sepeda motor melihat hal tersebut, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di persimpangan jalan yang tidak jauh dari masjid Ar Rahim tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk tetap menunggu. di jalan kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Masjid Ar Rahim, lalu berpura-pura ikut sholat magrib berjamaah, pada rakaat pertama Terdakwa batalkan sholat lalu menuju halaman masjid halaman sepeda motor dan duduk diatas sepeda motor Honda Beat BM 6990 NO, setelah Terdakwa merasa aman lalu mengeluarkan kunci leter Y dari saku celana sebelah kanan dan memasukkan kunci leter Y ke lubang kunci kontak setelah masuk kunci leter Y ditekan sambil diputar kekanan hingga lampu sinyal On di speedometer menyala lalu menekan tombol Start setelah hidup Terdakwa segera melarikan diri.
5. Bahwa selanjutnya pada malam harinya tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa berboncengan dengan Sdr Jeni Ekdo Putra menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BM 6990 NO (sepeda motor hasil curian) berangkat dari Jl. Kartama ke Marpoyan Dumai Pekanbaru rencananya akan kembali ke Padang, sesampainya di depan Kampus UIN Riau Jl. Subrantas Pekanbaru sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang diparkir didepan pintu ruko yang sudah tutup, kemudian sambil mengendarai sepeda motor memperhatikan suasana /situasi sekelilingnya, suasananya tempat tersebut dalam keadaan sepi dan hanya diterangi oleh cahaya remang-remang sehingga Terdakwa berpikir bahwa sekarang kesempatan yang tepat untuk mengambil sepeda motor tersebut.
6. Bahwa selanjutnya berhenti di halaman ruko kosong kira-kira 100 meter dari sepeda motor yang diparkir, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor kepada Sdr Jeni Ekdo Putra (Saksi-1), lalu Saksi-1 berkata "Mau kemana Bang?" dan Terdakwa jawab "Kesana sebentar..kamu tunggu saja disini !" saksi-1 jawab "Ngak usah Bang" lalu dijawab Terdakwa "Ah.. takut kali kamu, kalau ditangkap. yang ditangkapkan aku". selanjutnya berjalan kaki menuju arah sepeda motor (sasaran) sedangkan Saksi-1 masih tetap menunggu ditempat semula, sesampainya di TKP Terdakwa berpura-pura menelpon lalu duduk disalah satu dari dua sepeda motor yang diparkir yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BM 3071 CX lalu mengeluarkan kunci leter Y dari saku jaket sebelah kanan kemudian ujung kunci Y tersebut dimasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU setelah masuk lalu kunci Y ditekan sedikit sambil diputar kearah kanan secara paksa sampai terdengar bunyi "Klek" : sehingga lampu sinyal ON yang ada di sepeda motor menjadi menyala.

7. Bahwa setelah menyala lalu memutar arah sepeda motor yang semula menghadap kepintu ruko menjadi menghadap ke arah jalan, saat itulah ada 3 (tiga) orang yang memegang baju saksi-1 (Sdr Jeni Ekdo Putra) sambil meneriaki Maling....maling....maling, sehingga Terdakwa terkejut dan segera menekan tombol start, setelah hidup langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor curian menuju arah Bangkinang, sedangkan Sdr Jeni Ekdo Putra (saksi-1) ditangkap oleh masyarakat di pukuli lalu diserahkan ke Polsek Tampar sedangkan Terdakwa tetap melarikan diri.
8. Bahwa sesampainya di Daerah Tambang Kab. Kampar Terdakwa berhenti disebuah warung kecil untuk menunggu Sdr Jeni Ekdo Putra, namun tidak muncul-muncul lalu menelponnya ke HPnya juga tidak diangkat-angkat kemudian Terdakwa memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Padang, sampai di daerah Rimbo Datar Sumbar Terdakwa berhenti disebuah warung di dekat Rumah Makan Kelok Indah untuk pesan mie, saat menunggu pesanan mie kira-kira 15 menit kemudian datang satu unit mobil Toyota Avanza dan berhenti tepat depan warung tersebut dan seluruh penumpangnya turun sambil menodongkan pistolnya kearah Terdakwa dengan mengatakan "Jangan bergerak", dan Terdakwa bertanya "Ada apa?" dijawab oleh salah satu petugas "Kau mencuri motor!" dan menangkap Terdakwa serta diborgol dan dibawa ke Polsek Marpoyan Pekanbaru.
9. Bahwa sebelum perkara tindak pidana ini terjadi Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dan diputus Pengadilan Militer dengan penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan (Nomor : PUT/16-K/PM I-03/AD/II/2015 tanggal 26 Februari 2015) dan sudah menjalani hukuman di Masmil Medan.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Mesjid Ar Rahim Pekanbaru dan dijalan Subrantas Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarhanudse 13 Pekanbaru kemudian tahun 2013 di mutasi ke Korem 032/Wbr sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa saksi-1 (Jeni Ekdo Putra) pada hari Sabtu sore tanggal 18 Oktober 2014 ditelpon Terdakwa ditawarkan ke Pekanbaru mengatakan "mau gak jalan-jalan, nanti makan dan rokok kamu saya tanggung", mengingat saksi-1 belum pernah ke Pekanbaru maka mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi-1 bersama Terdakwa berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan travel jenis phanter yang katanya milik saudara Terdakwa, sekira pukul 04.00 Wib saksi-1 bersama Terdakwa tiba ditempat kos Adik Terdakwa yang bernama Sdr Eka di Jalan Kartama Pekanbaru.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2AM sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Sdr Jeni Ekdo Putra berboncengan menggunakan sepeda motor Bajaj Bison warna hitam yang Terdakwa pinjam dari Sdr Eka untuk berkeliling-keliling diwilayah Marpoyan dan Pandau, sesampainya di Perumahan Gading Marpoyan Desa Pandau Jaya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa melihat ada Masjid dimana orang di dalamnya sedang melaksanakan sholat Maghrib berjamaah serta melihat dihalaman parkir Masjid Ar Rahim ada beberapa sepeda motor melihat hal tersebut, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di persimpangan jalan yang tidak jauh dari masjid Ar Rahim tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk tetap menunggu di jalan kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Masjid Ar Rahim, lalu berpura-pura ikut sholat magrib berjamaah, pada rakaat pertama Terdakwa batalkan sholat lalu menuju halaman masjid mendekati sepeda motor dan duduk diatas sepeda motor Honda Beat BM 6990 NO, setelah Terdakwa merasa aman lalu mengeluarkan kunci leter Y dari saku celana sebelah kanan dan memasukkan kunci leter Y ke lubang kunci kontak setelah masuk kunci leter Y ditekan sambil diputar kekanan hingga lampu sinyal On di speedometer menyala lalu menekan tombol Start setelah hidup Terdakwa segera melarikan diri.
5. Bahwa selanjutnya pada malam harinya tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa berboncengan dengan Sdr Jeni Ekdo Putra menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BM 6990 NO (sepeda motor hasil curian) berangkat dari Jl. Kartama ke Marpoyan Dumai Pekanbaru rencananya akan kembali ke Padang, sesampainya di depan Kampus UIN Riau Jl. Subrantas Pekanbaru sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai parkir didepan pintu ruko yang sudah tutup, kemudian sambil mengendarai sepeda motor memperhatikan suasana / situasi sekelilingnya, suasananya tempat tersebut dalam keadaan sepi dan hanya diterangi oleh cahaya remang-remang sehingga Terdakwa berpikir bahwa sekarang kesempatan yang tepat untuk mengambil sepeda motor tersebut.

6. Bahwa selanjutnya berhenti di halaman ruko kosong kira-kira 100 meter dari sepeda motor yang diparkir, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor kepada Sdr Jeni Ekdo Putra (Saksi-1), lalu Saksi-1 berkata "Mau kemana Bang?" dan Terdakwa Jawab "Kesana sebentar..kamu tunggu saja disini I" Saksi-1 jawab "Ngak usah Bang" lalu dijawab terdakwa "Ah.. takut kali kamu, kalau ditangkap .. yang ditangkapkan aku". selanjutnya berjalan kaki menuju arah sepeda motor (sasaran) sedangkan Saksi-1 masih tetap menunggu ditempat semula, sesampainya di TKP Terdakvva berpura-pura menelpon lalu duduk disalah satu dari dua sepeda motor yang diparkir yaitu sepeoa motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BM 3071 CX lalu mengeluarkan kunci leter Y dari saku jaket sebelah kanan kemudian ujung kunci Y tersebut dimasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU setelah masuk iaiu kunci Y ditekan sedikit sambil diputar kearah kanan secara paksa sampai terdengar bunyi "KleK : sehingga lampu sinyal ON yang ada di sepeda motor menjadi menyala.
7. Bahwa seieiah menyala lalu memutar arah sepeda motor yang semula menghadap kepintu ruko menjadi menghadap ke arah jalan, saat itulah ada 3 (tiga) orang yang memegang baju saksi-1 (Sdr Jeni Ekdo Putra) sambil meneriaki Mating....maling....maling, sehingga Terdakwa terkejut dan segera menekan tombol start, setelah hidup langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor curian menuju arah Bangkinang, sedangkan Sdr Jeni Ekdo Putra (saksi-1) ditangkap oleh masyarakat di pukuli lalu diserahkan ke Polsek Tampan sedangkan Terdakwa tetap melarikan diri.
8. Bahwa sesampainya di Daerah Tambang Kab. Kampar Terdakwa berhenti disebuah warung kecil untuk menunggu Sdr Jeni Ekdo Putra, namun tidak muncul-muncul lalu menelponnya ke HPnya juga tidak diangkat-angkat kemudian Terdakwa memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Padang, sampai di daerah Rimbo Datar Sumbar Terdakwa berhenti disebuah warung di dekat Rumah Makan Kelok Indah untuk pesan mie, saat menunggu pesanan mie kira-kira 15 menit kemudian datang satu unit mobil Toyota Avanza dan berhenti tepat depan warung tersebut dan seluruh penumpangnya turun sambil menodongkan pistolnya kearah Terdakwa dengan mengatakan "Jangan bergerak dan Terdakwa bertanya "Ada apa?" dijawab oleh salah satu petugas "Kau mencuri motor!" dan menangkap Terdakwa serta diborgol dan dibawa ke Polsek Marpoyan Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagas sudi
Dalam perkara tindak pidana ini terjadi Terdakwanya telah melakukan tindak pidana Desersi dan diputus Pengadilan Militer dengan penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan (Nomor : PUT/16-K/PM I-03/AD/II/2015 tanggal 26 Februari 2014) dan sudah menjalani hukuman di Masmil Medan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidaair : Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum atas nama : Handra Mulyadi, SH Mayor Chk Nrp. 11010006260373 selaku Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat perintah dari Danrem 032/Wbr Nomor : 592/IX/2015, tanggal 2 September 2015 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 2 September 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan ada keterangannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)-nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : JENI EKDO PUTRA.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Sijunjung, 1 Januari 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : laki-laki.
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Kel. Gunung Pangilun
Kec. Nanggalo Kota Padang.

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Agustus 2014 ditempat kos temen kuliah yang bernama Parta di Padang, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa saksi pada hari Sabtu sore ditelpon Terdakwa ditawarkan ke Pekanbaru gak jalan-jalan, nanti makan dan rokok kamu Tersangka tanggung, mengingat saksi belum pernah ke Pekanbaru lalu mengiyakan saja selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama Terdakwa berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan travel jenis phanter yang katanya milik saudara Terdakwa, sekira pukul 04.00 Wib saksi tiba ditempat kos Adik Terdakwa yang bernama Sdr. Eka di Jalan Kartama Pekanbaru.
3. Bahwa setibanya di Pekanbaru Terdakwa langsung pergi sendirian sedangkan saksi masih berada dirumah kost Adik Tersangka, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah kost adiknya dengan menggunakan motor, lalu menawarkan ke Saksi sambil menyerahkan SIM nya kepada saksi dengan mengatakan "Kalau mau jalan-jalan pake motornya eka, ini bawa SIM Terdakwa tetapi saksi tidak mau jalan-jalan.
4. Bahwa saksi pada hari minggu siang tanggal 19 Oktober 2014 ditempat kost Sdr Eka, Terdakwa mengatakan kepada saksi sambil mengeluarkan kunci T dari dalam tas sandangnya "Besok kita pulang pakai motor" dan saksi bertanya "Motor apa Bang?" dijawab Terdakwa "Tenang sajalah kau" dari kunci T dan saksi mengerti maksudnya yaitu TersangkaTerdakwa punya niat akan melakukan pencurian sepeda motor.
5. Bahwa pada malam Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama Terdakwa akan berangkat ke Padang-Sumbar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopolnya tidak ingat yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan saksi dibonceng, ketika sampai di jalan HR Subrantas Pekanbaru sekira pukul 21.30 Wib saksi berhenti sama Terdakwa lalu membeli pulsa,setelah itu Terdakwa kembali jalan sambil melihat kiri kanan sepertinya ada yang dicari, tiba-tiba Terdakwa memutar arah sepeda motor kembali kebelakang, lalu saksi bertanya "Ngapain Bang?"dijawab Terdakwa "Aku mau ngambil motor itu(sambil menunjukkan arah sepeda motor diteras ruko).
6. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib, yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BM 3071 CX yang saat itu diparkir diteras ruko depan kampus UIN Jl. Subrantas Panam Pekanbaru, sedangkan Saksi membantu mengawasi ketika Terdakwa melakukan aksi pencurian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bhowa sesampainya diruko tersebut lalu Terdakwa bilang "Kamu tunggu saja?" saksi jawab "Ngak usah Bang" lalu dijawab "Ah takut kali kamu, kalau ditangkap yang ditangkapkan aku" selanjutnya saksi menunggu ditempat remang-remang di depan sebuah ruko kosong yang jaraknya sekitar 100 meter dari sasaran kemudian Terdakwa berjalan menuju sasaran dan Terdakwa mengeluarkan HP lalu berpura-pura menelpon sambil duduk diatas sepeda motor kemudian memutar badannya kearah setang tahu-tahu sepeda motor sudah bisa dihidupkan lalu Terdakwa bawa lari kearah Bangkinang.
8. Bahwa setelah Terdakwa kabur membawa sepeda motor, tiba-tiba dari arah belakang baju saksi dipegang oleh 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal sambil meneriaki "Maling, Maling, Maling kemudian menangkap saksi dan dibawa ketempat yang terang beberapa menit kemudian datang orang-orang langsung memukuli saksi lalu diserahkan ke Polsek Tampan untuk dimintai keterangan oleh Polisi, saat itu Hp saksi bordering terus yang memanggil Terdakwa lalu Petugas memutuskan untuk melakukan pengejaran.
9. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Petugas Polsek Tampan berjumlah 6 (enam) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan membawa saksi berangkat melakukan pengejaran kearah Padang, sesampainya di daerah dekat RM Kelok Indah sekira pukul 02.00 Wib salah seorang polisi melihat sepeda motor yang diparkir di depan warung sebelah kanan selanjutnya sambil berialan pelan-pelan, Pak Polisi bertanya "Apa itu orangnya dsan saksi jawab "Ia itu orangnya" kemudian mobil berhenti dan kelima petugas tersebut turun lalu menangkap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : IBRAHIM.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, Tanggal Lahir : Pariaman, 15 September 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kubang Raya KM 1 Rt-02 Rw-06 Kel
Tuah Karya Kec Tampan Kota
Pekanbaru.

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenat dengan Terdakwa, namun pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekir pukul 10.00 Wib dikenalkan oleh petugas Polsek Tampan Pekanbaru dengan mengatakan "Dialah orang yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib ada kejadian diruko depan UIN Pekanbaru Jl. HR Subrantas Pekanbaru, sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BM 3071 CX milik saksi dicuri orang.

3. Bahwa pada malam hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama dua orang temen bernama Sdr Rudi dan Sdr Dimas sengaja mendatangi TKP yang semulanya mau mengecek atau mengontrol bahan-bahan bangunan yang sering hilang karena saat itu sedang membangun ruko da saksi menggunakan Suzuki Satria FU Nopol BM 3071 CX sedangkan Sdr Rudi dan Dimas menggunakan sepeda motor Honda Beat memarkir didepan pintu ruko.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi mendengar ada suara dan bayangan cahaya lampu sepeda motor mendekat kearah ruko tempat kami, lalu Sdr Dimas mencoba mengintip keluar dan berkata "Kayaknya ada orang mau curi motor...ayo kebawah !" kemudian kami bertiga turun kebawah melihat ada seseorang yang sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat mesin dalam keadaan hidup sambil mengawasi sesuatu, selanjutnya kami bertiga datang secara diam-diam dari belakang langsung menangkap, sedangkan yang satunya melarikan diri sambil membawa sepeda motor kearah Bangkinang.
5. Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol 3071 CX milik saksi tersebut sudah sempat dibawa lari oleh Terdakwa, namun berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Tampan di daerah Kelok Indah Jl. Lintas Sumatra Barat Riau.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ERWANDI.
Pangkat/NRP : Aiptu/65060134.
Jabatan : Panit-2 Reskrim Polsek Tampan.
Kesatuan : Polresta Pekanbaru.
Tempat, tanggal Lahir : Jambi, 6 Juni 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Utama Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru.

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tersangka.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. HR Subrantas Pekanbaru tepatnya didepan salah satu ruko didepan UIN Pekanbaru telah terjadi pencurian sepeda motor, kemudian saksi bersama 3 (tiga) orang rekan kerja saksi berangkat ketempat kejadian dan mengamankan seorang warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi yang bernama Sdr Ekdo Putra yang saat itu sudah babak belur dihajar massa lalu dibawa ke kantor Polsek Tampan termasuk Sdr Ibrahim selaku korban untuk dimintai keterangan.

3. Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek, lalu Kapolsek memerintahkan saksi dan 3 (tiga) orang anggota lainnya dan Sdr Jeni Ekdo Putra berangkat untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 3071 CX di Jl. HR Subrantas Pekanbaru tepatnya didepan UIN Pekanbaru.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 02.00 Wib kami melihat sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 3071 CX diparkir didepan warung tepatnya dikelok indah dan kami melihat seseorang Terdakwa ada diwarung sedang minum kopi, kemudian saksi bertanya kepada Sdr Jeni Ekdo Putra "Apakah itu orangnya?" dijawab oleh Sdr Jeni Ekdo Putra "Iya dia orangnya, lalu kami mendekati sambil mengatakan kami dari Kepolisian "Apakah sepeda motor itu milik bapak?, Orang itu kaget dan menjawab "Iya kenapa? Kemudian kami menggeledah tas kecil yang dipakai oleh Terdakwa dan menemukan kunci T, HP Motorola, dompet langsung kami bawa ke Makopolsek, tetapi Terdakwa melakukan perlawanan dengan mengatakan "Saya tentara yang berhak menangkap saya adalah PM, namun kami tetap melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke Polsek Tampan.
5. Bahwa Saksi setelah melakukan pemeriksaan di Ma Polsek Tampan ternyata yang melakukan pencurian sepeda motor adalah Tersangka (Pratu Musfaidianur) bersama Sdr Jeni Ekdo Putra. Di Jl. HR Subrantas Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : ROBIANSYAH.
Pangkat/NRP : Brigadir/85070044.
Jabatan : Anggota Opsnal Polsek Tampan.
Kesatuan : Polresta Pekanbaru.
Tempat, tanggal Lahir : Pekanbaru, 5 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Tampan Jln. Merak Sakti Panam Pekanbaru.

1. Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tersangka.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib Sdr Jeni diserahkan oleh warga karena diduga telah melakukan pencurian sepeda motor didepan salah satu ruko UIN Jl HR Subrantas Pekanbaru, setelah diadakan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 20 Oktober 2014 dua orang yang satunya lagi kabur ke arah Sumbar.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Polsek Tampan dan Sdr Jeni langsung berangkat menuju Sumbar dengan menggunakan mobil avanza warna silver ketika melewati perbatasan Riau dengan Sumbar bertemu dengan PJR Polda Riau sedang melaksanakan Rajia rutin khusus roda empat dan saksi langsung berhenti dan bertanya " Apakah ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol BM 3071 CX dengan dikendarai orang ciri-ciri seperti ini dan dijawab 'Ada melintas lebih kurang 30 (tiga puluh) menit yang lalu.
4. Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pengejaran dan pengecekan dengan menggunakan GPS (alat pelacak) karena selama dalam pengejaran Pratu Musfaidiannur berusaha menelpon ke handpone Sdr Jeni, namun tidak diangkat oelh Sdr Jeni kemudian sekira pukul 01.30 Wib melintasi daerah Rimbau Datar Sumbar tepatnya disalah satu kedai dekat dengan rumah makan Kelok Indah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU sedang parkir, langsung saksi berhenti dan masuk kewarung melihat ada Pratu Musfaidiannur sedang duduk minum kopi lalu Aiptu Erwandi menanyakan kepada Pratu Musfiadiannur " Apakah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU yang sedang parkir didepan adalah motor anda? Dan Pratu Musfaidiannur mengakui bahwa itu adalah sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa bersama barangbukti dibawa ke Polsek Tampan.
5. Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan berupa tas sandang kecil warna coklat berisi 1 (satu) buah kunci leter Y yang digunakan Pratu Musfaidiannur sewaktu mencuri sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol BM 3071 CX.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : CONDRI.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 25 Januari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Perum Gading Marpoyan A-9 No. 15
Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu kab.
Kampar.

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Tersangka dan tidak ada hubungan keluarganya dengan Terdakwa.
2. Bahwa saksi pada tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 Wib telah kehilangan /kecurian sepeda motor jenis Honda Beat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nopol BM 6990 NO yang sedang parkir di halaman masjid Ar Rahim alamat Perumahan Gading Marpoyan Desa Pandau Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 kira-kira pukul 14.00 Wib saksi dipanggil warga memberitahu bahwa saksi ditunggu Polisi dari Polsek Tampan Pekanbaru yang mengatakan sepeda motor yang hilang sudah diketemukan dan yang mengambil adalah Pratu Musfaidiannur.
4. Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian ada anak kecil yang melihat ketika sholat magrib baru mulai orang tersebut langsung keluar dan menuju halaman tempat parkir, setelah itu orang tersebut pura-pura menelpon sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BM 6990 NO dengan cara didorong selanjutnya setelah agak jauh baru dihidupkannya dan pergi kearah keluar.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam IM setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarhanudse 13 Pekanbaru kemudian tahun 2013 di mutasi ke Korem 032/Wbr sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa mengajak Sdr Jeni Ekdo Putra ke Pekanbaru dengan mengatakan mau ikut gak jalan-jalan ke Pekanbaru nanti makan dan rokok Terdakwa tanggung dan setelah sampai di Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 Tersangka menunjukkan 1 (satu) buah kunci leter Y dari tas sandang sambil mengatakan nanti pulang ke Padang pakai sepeda motor kepada Sdr Jeni Ekdo Putra.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Sdr Jeni Eko Putra berboncengan menggunakan sepeda motor Bajai Bison warna hitam yang Tersangka pinjem dari Sdr Eka untuk berkeliling-keliling diwilayah Marpoyan dan Pandau, sesampainya di Perumahan Gading Marpoyan Desafandau Jaya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa melihat ada Misjid yang orang di dalamnya baru melaksanakan sholat Maghrib berjamaah dan Terdakwa melihat di halaman parkir Masjid Ar Rahim ada beberapa sepeda motor lalu menghentikan sepeda motor Bisson di persimpangan jalan tidak jauh dari masjid Ar Rahim tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr Jeni Ekdo Putra untuk tetap menunggudi jalan kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Masjid Ar Rahim, talu berpura-pura ikut sholat magrib berjamaah, pada rakaat pertama Terdakwa batalkan sholat lalu menuju halaman masjid mendekati sepeda motor dan duduk diatas sepeda motor Honda Beat BM 6990 NO, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa aman lalu mengeluarkan kunci leter Y dari saku celana sebelah kanan dan memasukkan kunci leter Y ke lubang kunci kontak setelah masuk kunci leter Y ditekan sambil diputer kekanan hingga lampu sinyal On di speedometer menjadi menyala lalu menekan tombol Start setelah hidup segera melarikan diri.

5. Bahwa pada malam hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa berboncengan dengan Sdr Jeni Ekdo Putra menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BM 6990 NO (sepeda motor hasil curian) berangkat dari Jl. Kartama ke Marpoyan Dumai Pekanbaru rencananya akan kembali ke Padang, sesampainya di depan Kampus UIN Riau Jl. Subrantas Pekanbaru sekitar pukul 21.00 Wb, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang diparkir didepan pintu ruko yang sudah tutup, kemudian sambil mengendarai sepeda motor memperhatikan suasana/situasi sekelilingnya, suasanan tempat tersebut dalam keadaan sepi dan hanya diterangi oleh cahaya remang-remang sehingga Terdakwa berpikir bahwa sekarang kesempatan yang tepat untuk mencuri sepeda motor tersebut.
6. Bahwa selanjutnya berhenti di halaman ruko kosong kira-kira 100 meter dari sepeda motor yang diparkir Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor kepada Sdr Jeni Ekdo Putra dan Sdr Jeni Ekdo Putra berkata "Mau kemana Bang?" dan Terdakwa Jawab "Kesana sebentar kamu tunggu saja disini !" lalu berjalan kaki menuju arah sepeda motor (sasaran) sedangkan Sdr Jeni Ekdo Putra masih tetap menunggu ditempat semula, sesampainya di TKP Terdakwa berpura-pura menelpon lalu duduk disalah satu dari dua sepeda motor yang diparkir yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BM 3071 CX lalu mengeluarkan kunci leter Y dari saku jiket sebelah kanan kemudian ujung kunci Y dipasang obeng ketok yang ditipiskan dan ujung obeng ketok tersebut dimasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria setelah masuk lalu kunci Y ditekan sedikit sambil diputer kearah kanan secara paksa sampai terdengar bunyi "Klek" : sehingga lampu sinyal ON yang ada di spedo meter menjadi menyala.
7. Bahwa setelah menyala lalu memutar arah sepeda motor yang semula menghadap kepintu ruko menjadi menghadap ke arah jalan dan saat itulah ada orang yang meneriaki Maling, Terdakwa terjekut dan segera menekan tombol start, setelah hidup langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor curian menuju arah Bangkinang sesampainya di Daerah Tambang Kab. Kampar berhenti disebuah warung kecil untuk menunggu Sdr Jeni Ekdo Putra, namun tidak muncul-muncul lalu menelponnya ke HPnya juga tidak diangkat-angkat kemudian Terdakwa memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Padang, sampai di daerah Rimbo Datar Sumbar Terdakwa berhenti disebuah warung di dekat Rumah Makan Kelok Indah untuk pesan mie, saat menunggu pesanan mie kira-kira 15 menit kemudian dating satu unit mobil Toyota Avanza dan berhenti tepat depan warung tersebut dan seluruh penumpangya turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi-1 mendorong pistolnya kearah Terdakwa dengan mengatakan "Jangan bergerak" dan Terdakwa bertanya "Ada apa?" dijawab oleh salah satu petugas "Kau mencuri motor!" dan menangkapnya tapi Terdakwa sempat melawan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kunci leter Y.
- 2 (dua) lembar foto sepeda motor yaitu SPM Suzuki Satria FU Nopol BM 3071 CX dan Honda Beat Nopol BM 6990 NO.

Telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonarhanudse 13 Pekanbaru selanjutnya tahun 2013 di mutasi ke Korem 032/Wbr sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar saksi-1 (Jeni Ekdo Putra) pada hari Sabtu sore tanggal 18 Oktober 2014 ditelpon Terdakwa ditawarkan ke Pekanbaru mengatakan "mau gak jalan-jalan, nanti makan dan rokok kamu saya tanggung", mengingat saksi-1 belum pernah ke Pekanbaru maka mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi-1 bersama Teldakwa berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan travel, jenis phanter yang katanya milik saudara Terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib saksi-1 bersama Terdakwa tiba ditempat kos Adik Terdakwa yang bernama Sdr Eka diJalan Kartama Pekanbaru.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Sdr Jeni Ekdo Putra berboncengan menggunakan sepeda motor Bajaj Bison warna hitam yang Terdakwa pinjam dari Sdr Eka untuk berkeliling-keliling diwilayah Marpoyan dan Pandau, sesampainya di Perumahan Gading Marpoyan Desa Pandau Jaya sekira pukul 18.80 Wib Terdakwa melihat ada Masjid dimana orang di dalamnya sedang melaksanakan sholat Maghrib berjamaah serta melihat dihalaman parkir Masjid Ar Rahim ada beberapa sepeda motor melihat hal tersebut, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di persimpangan jalan yang tidak jauh dari masjid Ar Rahim tersebut.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk tetap menunggu. di jalan kemudian Terdakwa'berjalan kaki menuju Masjid Ar Rahim, lalu berpura-pura ikut sholat magrib berjamaah, pada rakaat pertama Terdakwa batalkan sholat lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id halaman masjid halaman sepeda motor dan duduk diatas sepeda motor Honda Beat BM 6990 NO, setelah Terdakwa merasa aman lalu mengeluarkan kunci leter Y dari saku celana sebelah kanan dan memasukkan kunci leter Y ke lubang kunci kontak setelah masuk kunci leter Y ditekan sambil diputar kekanan hingga lampu sinyal On di speedometer menyala lalu menekan tombol Start setelah hidup Terdakwa segera melarikan diri.

5. Bahwa benar kemudian saksi-S (Kondri) setelah selesai shalat magrib pada tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 Wib telah kehilangan /kecurian sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BM 6990 NO yang sedang parkir di halaman masjid Ar Rahim alamat Perumahan Gading Marpoyan Desa Pandau Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar.
6. Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa berboncengan dengan Sdr Jeni Ekdo Putra menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BM 6990 NO (sepeda motor hasil curian) berangkat dari Jl. Kartama ke Marpoyan Dumai Pekanbaru rencananya akan kembali ke Padang, sesampainya di depan Kampus UIN Riau Jl. Subrantas Pekanbaru sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang diparkir didepan pintu ruko yang sudah tutup, kemudian sambil mengendarai sepeda motor memperhatikan suasana /situasi sekelilingnya, suasananya tempat tersebut dalam keadaan sepi dan hanya diterangi oleh cahaya remang-remang sehingga Terdakwa berpikir bahwa sekarang kesempatan yang tepat untuk mengambil sepeda motor tersebut.
7. Bahwa benar selanjutnya berhenti di halaman ruko kosong kira-kira 100 meter dari sepeda motor yang diparkir, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor kepada Sdr Jeni Ekdo Putra (Saksi-1), lalu Saksi-1 berkata "Mau kemana Bang?" dan Terdakwa Jawab "Kesana sebentar..kamu tunggu saja disini !" saksi-1 jawab "Ngak usah Bang" lalu dijawab Terdakwa 'Ah.. takut kali kamu, kalau ditangkap . yang ditangkapkan aku". selanjutnya berjalan kaki menuju arah sepeda motor (sasaran) sedangkan Saksi-1 masih tetap menunggu ditempat semula, sesampainya di TKP Terdakwa berpura-pura menelpon lalu duduk disalah satu dari dua sepeda motor yang diparkir yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BM 3071 CX lalu mengeluarkan kunci leter Y dari saku jaket sebelah kanan kemudian ujung kunci Y tersebut dimasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU setelah masuk lalu kunci Y ditekan sedikit sambil diputar kearah kanan secara paksa sampai terdengar bunyi "Klek" : sehingga lampu sinyal ON yang ada di sepeda motor menjadi menyala.
8. Bahwa benar setelah menyala lalu memutar arah sepeda motor yang semula menghadap kepintu ruko menjadi menghadap ke arah jalan, saat itulah ada 3 (tiga) orang yang memegang baju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sdr Jeni Ekdo Putra) sambil meneriaki Maling....maling....maling, sehingga Terdakwa terjekut dan segera menekan tombol start, setelah hidup langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor curian menuju arah Bangkinang, sedangkan Sdr Jeni Ekdo Putra (saksi-1) ditangkap oleh masyarakat di pukuli lalu diserahkan ke Polsek Tampan sedangkan Terdakwa tetap melarikan diri.

9. Bahwa benar sesampainya di Daerah Tambang Kab. Kampar Terdakwa berhenti disebuah warung kecil untuk menunggu Sdr Jeni Ekdo Putra, namun tidak muncul-muncul lalu menelponnya ke HPnya juga tidak diangkat-angkat kemudian Terdakwa memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Padang, sampai di daerah Rimbo Datar Sumbar Terdakwa berhenti disebuah warung di dekat Rumah Makan Kelok Indah untuk pesan mie, saat menunggu pesanan mie kira-kira 15 menit kemudian datang satu unit mobil Toyota Avanza dan berhenti tepat depan warung tersebut dan seluruh penumpangnya turun sambil menodongkan pistolnya kearah Terdakwa dengan mengatakan "Jangan bergerak", dan Terdakwa bertanya "Ada apa?" dijawab oleh salah satu petugas "Kau mencuri motor!" dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa sempat melawan.
10. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib saksi-2 (Sdr Ibrahim) telah kehilangan sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BM 3071 CX milik saksi-2 yang diparkir dihalaman ruko depan UIN Pekanbaru di Jl HR Subrantas.
11. Bahwa sebelum perkara tindak pidana ini terjadi Terdalarya telah melakukan tindak pidana Desersi dan diputus Pengadilan Militer dengan penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan (Nomor : PUT/16-K/PM I-03/AD/II/2015 tanggal 26 Februari 2014) dan sudah menjalani hukuman di Masmil Medan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyusun Dakwaan Primair dan Subsidair, maka Majelis Hakim akan membuktikan Unsur-Unsur sebagai berikut :

Primair : Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

1. Unsur Kesatu : Barang siapa
2. Unsur Kedua : Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keempat : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Subsida : **Pasal 362 KUHP.**

Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu

Unsur Ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Unsur Keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair sebagai berikut :

Primair : **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.**

1. Unsur Kesatu : Barang siapa
2. Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "
3. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur Keempat : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : "Barang siapa "
 - a. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
 - b. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonarhanudse 13 Pekanbaru selanjutnya tahun 2013 di mutasi ke Korem 032/Wbr sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
 - Yang dimaksud dengan mencoba adalah jika niat telah ternyata ada dari sipelaku (Terdakwa) dan telah adanya perbuatan permulaan tetapi tindak pidana atau perbuatannya tersebut tidak selesai yang mengakibatkan bukan semata-mata dari kehendak sipelaku/ Terdakwa itu sendiri.
 - Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasa nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa si Petindak dengan jalan tidak sah.
 - Bahwa yang dimaksud dengan "seluruh atau sebagian", disini adalah suatu barang yang diambil oleh sipelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar saksi-1 (Jeni Ekdo Putra) pada hari Sabtu sore tanggal 18 Oktober 2014 ditelpon Terdakwa ditawarkan ke Pekanbaru mengatakan "mau gak jalan-jalan, nanti makan dan rokok kamu saya tanggung", mengingat saksi-1 belum pernah ke Pekanbaru maka mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi-1 bersama Teldakwa berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan travel, jenis phanter yang katanya milik saudara Terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib saksi-1 bersama Terdakwa tiba ditempat kos Adik Terdakwa yang bernama Sdr Eka di Jalan Kartama Pekanbaru.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Sdr Jeni Ekdo Putra berboncengan menggunakan sepeda motor Bajaj Bison warna hitam yang Terdakwa pinjam dari Sdr Eka untuk berkeliling-keliling di wilayah Marpoyan dan Pandau, sesampainya di Perumahan Gading Marpoyan Desa Pandau Jaya sekira pukul 18.80 Wib Terdakwa melihat ada Mesjid dimana orang di dalamnya sedang melaksanakan sholat Maghrib berjamaah serta melihat di halaman parkir Masjid Ar Rahim ada beberapa sepeda motor melihat hal tersebut, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di persimpangan jalan yang tidak jauh dari masjid Ar Rahim tersebut.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk tetap menunggu. di jalan kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Masjid Ar Rahim, lalu berpura-pura ikut sholat magrib berjamaah, pada rakaat pertama Terdakwa batalkan sholat lalu menuju halaman masjid halaman sepeda motor dan duduk diatas sepeda motor Honda Beat BM 6990 NO, setelah Terdakwa merasa aman lalu mengeluarkan kunci leter Y dari saku celana sebelah kanan dan memasukkan kunci leter Y ke lubang kunci kontak setelah masuk kunci leter Y ditekan sambil diputar kekanan hingga lampu sinyal On di speedometer menyala lalu menekan tombol Start setelah hidup Terdakwa segera melarikan diri.
4. Bahwa benar kemudian saksi-S (Kondri) setelah selesai shalat magrib pada tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 Wib telah kehilangan /kecurian sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BM 6990 NO yang sedang parkir di halaman masjid Ar Rahim alamat Perumahan Gading Marpoyan Desa Pandau Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar.
5. Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa berboncengan dengan Sdr Jeni Ekdo Putra menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BM 6990 NO (sepeda motor hasil curian) berangkat dari Jl. Kartama ke Marpoyan Dumai Pekanbaru rencananya akan kembali ke Padang, sesampainya di depan Kampus UIN Riau Jl. Subrantas Pekanbaru sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang diparkir didepan pintu ruko yang sudah tutup, kemudian sambil mengendarai sepeda motor memperhatikan suasana /situasi sekelilingnya, suasananya tempat tersebut dalam keadaan sepi dan hanya diterangi oleh cahaya remang-remang sehingga Terdakwa berpikir bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai kesimpulannya yang tepat untuk mengambil sepeda motor tersebut.

6. Bahwa benar selanjutnya berhenti di halaman ruko kosong kira-kira 100 meter dari sepeda motor yang diparkir, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor kepada Sdr Jeni Ekdo Putra (Saksi-1), lalu Saksi-1 berkata "Mau kemana Bang?" dan Terdakwa Jawab "Kesana sebentar..kamu tunggu saja disini !" saksi-1 jawab "Ngak usah Bang" lalu dijawab Terdakwa 'Ah.. takut kali kamu, kalau ditangkap . yang ditangkepkan aku". selanjutnya berjalan kaki menuju arah sepeda motor (sasaran) sedangkan Saksi-1 masih tetap menunggu ditempat semula, sesampainya di TKP Terdakwa berpura-pura menelpon lalu duduk disalah satu dari dua sepeda motor yang diparkir yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BM 3071 CX lalu mengeluarkan kunci leter Y dari saku jaket sebelah kanan kemudian ujung kunci Y tersebut dimasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU setelah masuk lalu kunci Y ditekan sedikit sambil diputar kearah kanan secara paksa sampai terdengar bunyi "Klek" : sehingga lampu sinyal ON yang ada di sepeda motor menjadi menyala.
7. Bahwa benar setelah menyala lalu memutar arah sepeda motor yang semula menghadap kepintu ruko menjadi menghadap ke arah jalan, saat itulah ada 3 (tiga) orang yang memegang baju saksi-1 (Sdr Jeni Ekdo Putra) sambil meneriaki Maling....maling....maling, sehingga Terdakwa terkejut dan segera menekan tombol start, setelah hidup langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor curian menuju arah Bangkinang, sedangkan Sdr Jeni Ekdo Putra (saksi-1) ditangkap oleh masyarakat di pukuli lalu diserahkan ke Polsek Tampan sedangkan Terdakwa tetap melarikan diri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
 - Bahwa yang dimaksud dengan " Dimiliki secara melawan Hukum" disini berarti ada kehendak dari sipelaku/ Terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari orang lain pada diri pelaku secara melawan hukum atau dengan kata lain pengalihan / pemindahan atas sesuatu barang itu dilakukan tanpa dasar ketentuan yang berlaku baik secara hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun kebiasaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga kepemilikan sesuatu barang tersebut merugikan hak subyektif yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi-1 (Jeni Ekdo Putra) pada hari Sabtu sore tanggal 18 Oktober 2014 ditelpon Terdakwa ditawarkan ke Pekanbaru mengatakan "mau gak jalan-jalan, nanti makan dan rokok kamu saya tanggung", mengingat saksi-1 belum pernah ke Pekanbaru maka mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi-1 bersama Teldakwa berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan travel, jenis phanter yang katanya milik saudara Terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib saksi-1 bersama Terdakwa tiba ditempat kos Adik Terdakwa yang bernama Sdr Eka diJalan Kartama Pekanbaru.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Sdr Jeni Ekdo Putra berboncengan menggunakan sepeda motor Bajaj Bison warna hitam yang Terdakwa pinjam dari Sdr Eka untuk berkeliling-keliling diwilayah Marpoyan dan Pandau, sesampainya di Perumahan Gading Marpoyan Desa Pandau Jaya sekira pukul 18.80 Wib Terdakwa melihat ada Mesjid dimana orang di dalamnya sedang melaksanakan sholat Maghrib berjamaah serta melihat dihalaman parkir Masjid Ar Rahim ada beberapa sepeda motor melihat hal tersebut, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di persimpangan jalan yang tidak jauh dari masjid Ar Rahim tersebut.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk tetap menunggu. di jalan kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Masjid Ar Rahim, lalu berpura-pura ikut sholat magrib berjamaah, pada rakaat pertama Terdakwa batalkan sholat lalu menuju halaman masjid halaman sepeda motor dan duduk diatas sepeda motor Honda Beat BM 6990 NO, setelah Terdakwa merasa aman lalu mengeluarkan kunci leter Y dari saku celana sebelah kanan dan memasukkan kunci leter Y ke lubang kunci kontak setelah masuk kunci leter Y ditekan sambil diputar kekanan hingga lampu sinyal On di speedometer menyala lalu menekan tombol Start setelah hidup Terdakwa segara melarikan diri.
4. Bahwa benar kemudian saksi-S (Kondri) setelah selesai shalat magrib pada tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 Wib telah kehilangan /kecurian sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BM 6990 NO yang sedang parkir dihalaman masjid Ar Rahim alamat Perumahan Gading Marpoyan Desa Pandau Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar.
5. Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa berboncengan dengan Sdr Jeni Ekdo Putra menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BM 6990 NO (sepeda motor hasil curian) berangkat dari Jl. Kartama ke Marpoyan Dumai Pekanbaru rencananya akan kembali ke Padang, sesampainya di depan Kampus UIN Riau Jl. Subrantas Pekanbaru sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang diparkir didepan pintu ruko yang sudah tutup, kemudian sambil mengendarai sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meningkatkan suasana /situasi sekelilingnya, suasananya tempat tersebut dalam keadaan sepi dan hanya diterangi oleh cahaya remang-remang sehingga Terdakwa berpikir bahwa sekarang kesempatan yang tepat untuk mengambil sepeda motor tersebut.

6. Bahwa benar selanjutnya berhenti di halaman ruko kosong kira-kira 100 meter dari sepeda motor yang diparkir, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor kepada Sdr Jeni Ekdo Putra (Saksi-1), lalu Saksi-1 berkata "Mau kemana Bang?" dan Terdakwa Jawab "Kesana sebentar..kamu tunggu saja disini !" saksi-1 jawab "Ngak usah Bang" lalu dijawab Terdakwa "Ah.. takut kali kamu, kalau ditangkap . yang ditangkapkan aku". selanjutnya berjalan kaki menuju arah sepeda motor (sasaran) sedangkan Saksi-1 masih tetap menunggu ditempat semula, sesampainya di TKP Terdakwa berpura-pura menelpon lalu duduk disalah satu dari dua sepeda motor yang diparkir yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BM 3071 CX lalu mengeluarkan kunci leter Y dari saku jaket sebelah kanan kemudian ujung kunci Y tersebut dimasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU setelah masuk lalu kunci Y ditekan sedikit sambil diputar kearah kanan secara paksa sampai terdengar bunyi "Klek" : sehingga lampu sinyal ON yang ada di sepeda motor menjadi menyala.
7. Bahwa benar setelah menyala lalu memutar arah sepeda motor yang semula menghadap kepintu ruko menjadi menghadap ke arah jalan, saat itulah ada 3 (tiga) orang yang memegang baju saksi-1 (Sdr Jeni Ekdo Putra) sambil meneriaki Maling....maling....maling, sehingga Terdakwa terkejut dan segera menekan tombol start, setelah hidup langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor curian menuju arah Bangkinang, sedangkan Sdr Jeni Ekdo Putra (saksi-1) ditangkap oleh masyarakat di pukuli lalu diserahkan ke Polsek Tampen sedangkan Terdakwa tetap melarikan diri.
8. Bahwa benar maksud Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 mencoba mengambil sepeda motor di depan ruko adalah untuk dimiliki secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

2. Unsur Keempat : Dilakukan oleh dau orang atau lebih dengan bersekutu.

- Yang dimaksud dengan "Dilakukan oleh dau orang atau lebih dengan bersekutu", Gradasinya lebih tinggi dari pada "dengan bersama-sama".
- Menurut Doktrin hukum pidana ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam pengertian bersama-sama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persekutuan yaitu harus ada kerja sama secara fisik atau lahiriah artinya para peserta itu melakukan tindakan yang dilarang tersebut dengan menggunakan tenaganya sendiri secara bersama-sama atau melakukan tindak pidana itu harus ada kesadaran, bahwa mereka kerja sama, serta terwujud suatu persekutuan satu sama lain sejak dari awal sebelum, pada saat dan setelah tindak pidana itu dilakukan atau dengan kata lain apabila tindakan itu sebelumnya telah mendapat sepakat dan pemufakatan satu sama lain telah tahu persis niatnya untuk melakukan tindak pidana.

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya bahwa seseorang yang melakukan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsafi tindakannya tersebut dan / atau akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonarhanudse 13 Pekanbaru selanjutnya tahun 2013 di mutasi ke Korem 032/Wbr sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar saksi-1 (Jeni Ekdo Putra) pada hari Sabtu sore tanggal 18 Oktober 2014 ditelpon Terdakwa ditawarkan ke Pekanbaru mengatakan "mau gak jalan-jalan, nanti makan dan rokok kamu saya tanggung", mengingat saksi-1 belum pernah ke Pekanbaru maka mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi-1 bersama Teldakwa berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan travel, jenis phanter yang katanya milik saudara Terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib saksi-1 bersama Terdakwa tiba ditempat kos Adik Terdakwa yang bernama Sdr Eka diJalan Kartama Pekanbaru.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Sdr Jeni Ekdo Putra berboncengan menggunakan sepeda motor Bajaj Bison warna hitam yang Terdakwa pinjam dari Sdr Eka untuk berkeliling-keliling diwilayah Marpoyan dan Pandau, sesampainya di Perumahan Gading Marpoyan Desa Pandau Jaya sekira pukul 18.80 Wib Terdakwa melihat ada Mesjid dimana orang di dalamnya sedang melaksanakan sholat Maghrib berjamaah serta melihat dihalaman parkir Masjid Ar Rahim ada beberapa sepeda motor melihat hal tersebut, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di persimpangan jalan yang tidak jauh dari masjid Ar Rahim tersebut.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk tetap menunggu. di jalan kemudian Terdakwa'berjalan kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid Ar Rahim, lalu berpura-pura ikut sholat magrib berjemaah, pada rakaat pertama Terdakwa batalkan sholat lalu menuju halaman masjid halaman sepeda motor dan duduk diatas sepeda motor Honda Beat BM 6990 NO, setelah Terdakwa merasa aman lalu mengeluarkan kunci leter Y dari saku celana sebelah kanan dan memasukkan kunci leter Y ke lubang kunci kontak setelah masuk kunci leter Y ditekan sambil diputar kekanan hingga lampu sinyal On di speedometer menyala lalu menekan tombol Start setelah hidup Terdakwa segera melarikan diri.

5. Bahwa benar kemudian saksi-S (Kondri) setelah selesai shalat magrib pada tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 Wib telah kehilangan /kecurian sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BM 6990 NO yang sedang parkir di halaman masjid Ar Rahim alamat Perumahan Gading Marpoyan Desa Pandau Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar.
6. Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa berboncengan dengan Sdr Jeni Ekdo Putra menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BM 6990 NO (sepeda motor hasil curian) berangkat dari Jl. Kartama ke Marpoyan Dumai Pekanbaru rencananya akan kembali ke Padang, sesampainya di depan Kampus UIN Riau Jl. Subrantas Pekanbaru sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang diparkir didepan pintu ruko yang sudah tutup, kemudian sambil mengendarai sepeda motor memperhatikan suasana /situasi sekelilingnya, suasananya tempat tersebut dalam keadaan sepi dan hanya diterangi oleh cahaya remang-remang sehingga Terdakwa berpikir bahwa sekarang kesempatan yang tepat untuk mengambil sepeda motor tersebut.
7. Bahwa benar selanjutnya berhenti di halaman ruko kosong kira-kira 100 meter dari sepeda motor yang diparkir, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor kepada Sdr Jeni Ekdo Putra (Saksi-1), lalu Saksi-1 berkata "Mau kemana Bang?" dan Terdakwa Jawab "Kesana sebentar..kamu tunggu saja disini !" saksi-1 jawab "Ngak usah Bang" lalu dijawab Terdakwa 'Ah.. takut kali kamu, kalau ditangkap . yang ditangkapkan aku". selanjutnya berjalan kaki menuju arah sepeda motor (sasaran) sedangkan Saksi-1 masih tetap menunggu ditempat semula, sesampainya di TKP Terdakwa berpura-pura menelpon lalu duduk disalah satu dari dua sepeda motor yang diparkir yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BM 3071 CX lalu mengeluarkan kunci leter Y dari saku jeket sebelah kanan kemudian ujung kunci Y tersebut dimasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU setelah masuk lalu kunci Y ditekan sedikit sambil diputar kearah kanan secara paksa sampai terdengar bunyi "Klek" : sehingga lampu sinyal ON yang ada di sepeda motor menjadi menyala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah menyalakan lalu memutar arah sepeda motor yang semula menghadap ke pintu ruko menjadi menghadap ke arah jalan, saat itulah ada 3 (tiga) orang yang memegang baju saksi-1 (Sdr Jeni Ekdo Putra) sambil meneriaki Maling....maling....maling, sehingga Terdakwa terkejut dan segera menekan tombol start, setelah hidup langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor curian menuju arah Bangkinang, sedangkan Sdr Jeni Ekdo Putra (saksi-1) ditangkap oleh masyarakat di pukuli lalu diserahkan ke Polsek Tampan sedangkan Terdakwa tetap melarikan diri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut merupakan pencerminan dari sosok pribadi Terdakwa yang cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sepeda motor dengan melakukan pencurian, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya sangat dilarang aturan hukum, karena terdesak kebutuhan biaya hidup sehari-hari karena tidak mendapatkan gaji, kemudian Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan rencananya hasil penjualan sepeda motor curian tersebut akan dijual agar mendapatkan sejumlah uang.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan tersebut di atas, maka pemilik kendaraan sepeda motor merasa kehilangan serta mengalami kerugian baik materi maupun sepeda motor tersebut tidak bisa digunakan pemilik sahnya dan dapat meresahkan bagi pemilik sepeda motor masyarakat sekitarnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tujuan hukum agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi (warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila / Menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit) , Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan Dinas atau kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit TNI dilingkungan kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
4. Terdakwa pernah di hukum tindak pidana desersi dan diputus Pengadilan Militer I-03 Padang dengan penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kunci leter Y.
- 2 (dua) lembar foto sepeda motor yaitu SPM Suzuki Satria FU Nopol BM 3071 CX dan Honda Beat Nopol BM 6990 NO.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : surat-surat tersebut adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUSFAIDIANNUR, Pratu NRP 3105104545078, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kunci leter Y.
- 2 (dua) lembar foto sepeda motor yaitu SPM Suzuki Satria FU Nopol BM 3071 CX dan Honda Beat Nopol BM 6990 NO.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Kirto, SH NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Sus Yanto Herdianto, SH NRP 524416 serta Mayor Chk Mustofa, SH NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Udin Wahyudin, SH NRP 605153 Panitera Lettu Chk Muhammad Saptari, SH NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Kirto, SH.

Letkol Chk Nrp. 1930004780966

Hakim Anggota I

Ttd

Yanto Herdianto, SH.
Mayor Sus Nrp. 524416

Hakim Anggota II

Ttd

Mustofa, SH.
Mayor Chk Nrp. 607969

Panitera

Ttd

Muhammad Saptari, SH
Kapten Chk Nrp. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)